



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 26 tahun (Pasuruan, 12 April 1995), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK : 3514165204950003, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun (Pasuruan, 05 Oktober 1992) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara Nomor 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas tanggal 06 Desember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dan sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx / xxx/ x / xxxx tanggal 20 Oktober 2014

Hal. 1 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Pasuruan
4. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, Belum dikaruniai anak
5. Bahwa, awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak sekitar awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut karena :-Tergugat berwatak keras dan sering melakukan Kdrt jika ada masalah, -Tergugat suka memecahkan juga merusak barang jika marah, -Tergugat selalu mengoreksi detail dengan urusan wanita
6. Bahwa Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumahtangganya
7. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 25 Agustus 2021, saat Tergugat pulang kerja yang hanya mendengar perkataan saudara Penggugat jika Tergugat bekerja untuk apa sedang pintu kamar saja tidak bisa beli,
8. Bahwa perkataan tersebut tidak langsung kepada Tergugat melainkan kepada orang lain
9. Bahwa saat Tergugat mendengar berita itu, mungkin Tergugat sakit dan langsung marah marah tanpa sebab pada Penggugat hingga Tergugat merasa taka nyaman akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Dusun Kaligung, RT 01/RW 01, Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak Tergugat pulang kerumah orangtuanya tepatnya sejak 25 Agustus 2021 hingga sampai saat ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih 3 bulan
11. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Hal. 2 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan antara Penggugat dengan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tidak pernah berhubungan suami isteri,
14. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberikan nasehat/saran-saran agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi, kembali hidup bersama membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis juga menyampaikan, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi setelah menandatangani penjelasan Majelis Hakim tentang tatacara mediasi.

Hal. 3 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator yang tertera pada papan informasi Mediator yang bernama Drh. Emilis Setyawati, maka atas dasar itu Majelis Hakim mengeluarkan Surat Penunjukan Mediator perkara Nomor 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas tanggal 20 Desember 2021 untuk memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Bahwa, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 27 Desember 2021, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 27 Desember 2021, Mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim di dalam persidangan tetap berusaha secara maksimal untuk menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan yang lain tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 sampai 4 adalah benar;
- Bahwa poin pada poin 5, benar Terguga sering mengoreksi Penggugat dalam keuangan, namun tidak benar Tergugat sering memukul dan memecahkan barang;;
- Bahwa poin 6 adalah benar, namun Penggugat cemburu kepada Tergugat;
- Bahwa poin 7 adalah benar;

Hal. 4 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 8 sampai 10 adalah benar;
- Bahwa pada poin 11 sampai 13, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwaselanjutnyapersidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx / xxx/ x / xxxx tertanggal 20 Oktober 2014, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 5 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2021, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pengugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2021, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pengugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Adapun Tergugat,

Hal. 6 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau menanggung dosa perceraian ini, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara siding perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0836/159/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan

Hal. 7 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berwatak keras dan sering melakukan KDRT jika ada masalah, Tergugat merusak barang jika marah, dan Tergugat selalu mengoreksi detail urusan wanita, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, serta menyatakan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 dan 175 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 8 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari keterangan dalam dalil gugatan Penggugat yang sebagian telah diakui oleh Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengoreksi detail urusan Penggugat;
- Bahwa saat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut, terjadi pada bulan Agustus 2021, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidak pernah ada komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Hal. 9 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سينة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 10 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Choirudin, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Nanang Soleman, S.H.I.

Hal. 11 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp.325.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	<hr/> Rp.470.000,00

Terbilang: (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 Put. No. 1937/Pdt.G/2021/PA.Pas